



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA
Nomor : 184/UUI/VIII/2014**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PENGAJAR
PRODI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014-2015**

REKTOR UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 perlu menempatkan Dosen Pengajar;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Dosen Pengajar Di Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil Tahun Akademik 2014/2015;
 - c. Bahwa Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 45/E/O/2014 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ubudiyah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Menjadi Universitas Ubudiyah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Di Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015
- Kedua** : Dosen Pengajar Melaksanakan Tugas PBM sesuai dengan silabus akademik.

- Ketiga** : Kepada Dosen Pengajar wajib mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Keempat** : Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2014
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
REKTOR,



TEMBUSAN :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik UUI
3. Ketua Program Studi
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan.
5. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Nomor :184/UUI/X/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Penetapan Jadwal Kuliah Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015

KODE MK	MATA KULIAH	SKS			HUKUM	
		TEORI	PRAKTEK	JUMLAH	DOSEN PENGASUH	TEAM
LAW 001	Agama Islam	3	0	3	Akmaluddin, S.Pd., M.Pd	
LAW 002	Pancasila dan kewarganegaraan	3	0	3	Mastur Yahya, S.H., M.Hum	
LAW 003	Bahasa Indonesia	2	0	2	Said Ashlan, SE., Ak., M. Pd	
LAW 004	Bahasa Inggris I	2	0	2	Harri Santoso, S.P.si., M.Ed	
LAW 201	Pengantar Ilmu Hukum	2	0	2	Jummaidi Saputra, SH., MH	Anhar Nasution, SH., MH
LAW 202	Pengantar Hukum Indonesia	4	0	4	Jummaidi Saputra, SH., MH	Anhar Nasution, SH., MH
LAW 320	Pengantar Ilmu Sosiologi	2	0	2	Mastur Yahya, S.H., M.Hum	
	JUMLAH	18	0	18		

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2014

UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
REKTOR

BANDA ACEH
MARNIATI, SE., M.Kes

TEMBUSAN :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik UUI
3. Ketua Program Studi
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan.
5. Pertinqqal.